



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**  
**SYARIAH**  
**Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023**

Nama Dosen : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag\*

NIDN : 2025056601

Mata Kuliah : PERADILAN AGAMA DI INDONESIA\_\_

Kelas : C

SKS : 2

Capaian :

| Pert. | Kemampuan akhir pembelajaran  | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Waktu        | Pengalaman Belajar  | Tugas yg hrs diselesaikan   | Kriteria, indikator, dan bobot penilaian  | Referensi |
|-------|---|--------------|---------------------|--------------|---|---|---|-----------|
| 1     | Mahasiswa mengetahui dan memahami kehidupan hukum di Nusantara; berdirinya berbagai kesultanan; sistem peradilan di setiap kesultanan.  | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Pera-dilan Pra-Islam di Nusantara; kehidupan hukum, peradilan                     | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Peradilan Pra-Islam di Nusantara; kehidupan hukum, peradilan adat, dan peradilan kerajaan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Pera-dilan Pra-Islam di Nusantara; kehidupan hukum, peradilan adat, dan peradilan kerajaan. | Idem      |
| 2     | Mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah masuknya Islam ke Indonesia; berdirinya berbagai kesul-tanan; sistem peradilan di setiap kesultanan   | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal sejarah masuknya Islam ke Indonesia;  | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia; berdirinya berbagai kesultanan;                      | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan sejarah masuknya Islam ke Indonesia; berdirinya berbagai kesultanan; dan sistem             | Idem      |
| 3     | Mahasiswa mengetahui dan memahami beberapa teori tentang hukum Islam di Nusantara; sejarah peradilan Islam pada masa penjajahan Belanda; sejarah peradilan Islam pada masa pendudukan Jepang. | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soalhubungan kekuasaan politik dan politik hukum pada masa                             | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan hubungan kekuasaan politik dan politik hukum pada masa                                    | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan hubungan kekuasaan politik dan politik hukum pada masa penjajahan: Beberapa teori, sejarah  | Idem      |
| 4     | Mahasiswa mengetahui dan memahami sistem perkuliahan PAdl; pengertian PAdl; prinsip-prinsip peradilan dalam Islam.  | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, mengamati, mendiskusikan, dan menjawab soal sistem perkuliahan Padl, peng-ertian PAdl; prinsip-prinsip peradilan dalam Islam. | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan hubungan kekuasaan politik dan politik hukum pada masa                                    | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan sistem perkuliahan Padl, peng-ertian PAdl; prinsip-prinsip peradilan dalam Islam.           | Idem      |

| Pert. | Kemampuan akhir pembelajaran  | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Waktu        | Pengalaman Belajar   | Tugas yg hrs diselesaikan  | Kriteria, indikator, dan bobot penilaian   | Referensi |
|-------|---|--------------|---------------------|--------------|--|--|--|-----------|
| 5     | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami susunan dan kekuasaan Peradilan Agama masa kolonial Hindia Belanda dan susunan dan kekuasaan Peradilan Agama masa penjajahan Jepang.   | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal susunan dan kekuasaan Peradilan                    | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan susunan dan kekuasaan Peradilan Agama masa pen-  | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan susunan dan kekuasaan Peradilan Agama masa pen-jajahan: Masa kolonial hindia belanda dan         | Idem      |
| 6     | Mahasiswa mengetahui dan memahami Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia periode 1945-1957; Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia periode 1957-1974; dan Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia periode 1974 – 1989 | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indone-sia | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Peradi-lan Agama dalam tata peradilan di Indone-sia sejak kemerdeka-an;                          | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Peradi-lan Agama dalam tata peradilan di Indone-sia sejak kemerdeka-an; Periode 1945-            | Idem      |
| 7     | Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian peradilan agama dan asas-asas Peradilan Agama.   | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal pengertian peradilan agama dan asas-               | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan pengertian peradilan agama dan asas-asasnya.   | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan penger-tian peradilan agama dan asas-asasnya.  | Idem      |
| 8     | Kemampuan menguasai materi pembelajaran.  | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Membaca, menelaah, dan menjawab pertanyaan.  | Ketepatan menjawab pertanyaan.   | Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan.   | Idem      |
| 9     | Mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia pada masa kemerdekaan; Peradilan Agama pasca-awal kemerdekaan; masa Orde Baru; Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.          |              |                     | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal kekuasaan Peradilan Agama pada masa                | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan kekuasaan Peradilan Agama pada masa kemerdekaan (dari  | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan kekuasaan Peradilan Agama pada masa kemerdekaan (dari tahun 1957-Tahun 1998); sejarah            |           |
| 10    | Mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia pada masa kemerdekaan; Peradilan Agama pasca-awal kemerdekaan; masa Orde Baru; Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.          | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal kekuasaan Peradilan Agama pada masa                | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan kekuasaan Peradilan Agama pada masa kemerdekaan (dari  | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan kekuasaan Peradilan Agama pada masa kemerdekaan (dari tahun 1957-Tahun 1998); sejarah            | Idem      |
| 11    | Mahasiswa mengetahui dan memahami Peradilan Agama dalam sistem peradilan satu atap; memahami Peradilan Agama sejak Amandemen; pengangkatan dan pembenhentian Hakim Agung.   | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Kondisi dan kekuasaan Peradilan Agama              | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Kondisi dan kekuasaan Peradilan Agama pada masa Reformasi:                                       | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Kondisi dan kekuasaan Peradilan Agama pada masa Reformasi: Peradilan Agama dalam sistem          | Idem      |
| 12    | Mahasiswa mengetahui dan memahami Ketua dan Wakil Ketua; Panitera/ Sekretaris; Juru Sita; Hakim   | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Pimpinan dan Hakim Peradilan Agama:                | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Pimpinan dan Hakim Peradilan Agama: Ketua dan Wa-kil Ketua; Panitera/ Sekretaris, Juru Sita, dan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Pimpinan dan Hakim Peradilan Agama: Ketua dan Wa-kil Ketua; Panitera/ Sekretaris, Juru Sita, dan | Idem      |

| Pert. | Kemampuan akhir pembelajaran   | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Waktu        | Pengalaman Belajar   | Tugas yg hrs diselesaikan  | Kriteria, indikator, dan bobot penilaian  | Referensi |
|-------|--|--------------|---------------------|--------------|--|--|---|-----------|
| 13    | Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian hukum materil dan formil; hukum materil peradilan agama; hukum formil peradilan agama.  | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal sumber hukum materil dan formil  | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan sumber hukum materil dan formil Peradilan Agama; pengertian                            | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan sumber hukum materil dan formil Peradilan Agama; pengertian hukum materil dan formil; dan hukum | Idem      |
| 14    | Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian perkara; permohonan dan penetapan; kompetensi relatif dan absolut; tata cara permohonan; tata cara gugatan.   | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Cerai Talak dan Cerai Gugat: penerapan perkara; permohonan                             | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Cerai Talak dan Cerai Gugat: penerapan perkara; permohonan                             | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Cerai Talak dan Cerai Gugat: penerapan perkara; permohonan dan penetapan; kompetensi relatif    | Idem      |
| 15    | Mahasiswa mengetahui dan memahami dinamika Peradilan Agama dalam konteks historis; eksistensi Peradilan Agama pasca-lahirnya UU No. 3 Tahun 2006; prospek Peradilan Agama dalam tata Hukum Indonesia | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal prospek Peradilan Agama di Indonesia: dinamika Peradilan Agama dalam konteks historis; | Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan prospek Peradilan Agama di Indonesia: dinamika Peradilan Agama dalam konteks historis; | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan prospek Peradilan Agama di Indonesia: dinamika Peradilan Agama dalam konteks historis;          | Idem      |
| 16    | Mahasiswa mengetahui dan memahami keseluruhan materi kuliah Peradilan Agama.   | Idem         | Idem                | 2 x 50 menit | Membaca, menelaah, dan menulis jawaban dari pertanyaan.  | Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan.  | Mahasiswa mampu menjawab soal-soal ujian.   | Idem      |

DITETAPKAN DI : BENGKULU  
 PADA TANGGAL :  
 DOSEN

Mengetahui,,

Badrun Taman, M.S.I  
 NIDN : 2009128601

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag\*  
 NIDN : 2025056601